

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Kata Zakat adalah bentuk dasar (*mas{dar}*) dari kata زكي yang secara bahasa berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*an-nama'*), suci (*at-taharah*), dan penyucian (*at-tazkiyah*). Zakat dengan arti *al-barakah* mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti *an-nama'* mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti *at-taharah* dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti *at-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.¹


Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban

¹ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 193-15.

sholat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban sholat.²

Di dalam Al-Qur'an, juga ada beberapa terminologi yang bisa digunakan untuk menjelaskan kata zakat, yaitu:³


1. *S}j}adaqoh*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Taubah ayat 103.



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”

Arti *shodaqoh* sebenarnya adalah pemberian yang bersifat sunat. Namun pada ayat di atas, kata tersebut digunakan untuk menjelaskan arti zakat yang bersifat wajib.

2. *Nafaqah* atau *infa>q*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Taubah ayat 34.



² Muhammd Nafik H. R, *Ekonomi ZISWAQ*, 1-2.

³ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, 194-195.




“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya (menzakatkannya) dijalan Allah maka kabarkanlah kepada mereka dengan siksa yang amat pedih.”

Pendapat ini menganggap infak sama dengan sedekah, yakni pemberian yang bersifat sunat. Namun kedua istilah tersebut kadang dipakai untuk menggantikan kata zakat yang bersifat wajib. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa infak adalah zakat, sedangkan infak yang bersifat sunat adalah sedekah. Demikian pula sedekah yang bersifat wajib adalah zakat, sedangkan sedekah yang bersifat sunat adalah infak.


Begitu juga menurut Mawardi “sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah. Berbeda nama tetapi artinya sama.” Sedekah secara hukumnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu shadaqoh wajib dan sedekah tidak wajib. Sedekah wajib dikategorikan zakat sedangkan sedekah yang tidak wajib dikategorikan infak. Zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat untuk berzakat antara lain harta tersebut telah mencapai $nish'a > b$, telah dimiliki selama setahun, besarnya telah ditentukan dan syarat lainnya telah dipenuhi. Apabila syarat-syarat zakat tersebut telah dipenuhi maka jika tidak ditunaikan maka pemilik harta tersebut telah melanggar perintah Allah atau orang tersebut akan berdosa di sisi Allah. Sedangkan infak boleh dikeluarkan secara suka rela baik harta tersebut belum atau telah mencapai syarat-syarat untuk berzakat.

Dengan demikian, orang yang berzakat itu sebenarnya belum memberikan hartanya melainkan hanya menunaikan kewajiban atas hartanya, sedangkan yang dikategorikan memberikan hartanya (bersedekah) adalah orang yang berinfak. Karena dalam setiap harta yang dimiliki oleh seseorang itu ada hak bagi orang yang miskin dan orang tidak beruntung dalam perekonomian, hal itu seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat Az}-Z}a>riyat ayat 19 dan Al-An'am 141 sebagai berikut ini:⁴



“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Az}-Z}a>riyat ayat 19)

Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.



Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,

⁴ Muhammd Nafik H. R, *Ekonomi ZISWAQ*, 3-4.

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Al-An'am 141)

Namun, ada pendapat lain mengenai pengertian zakat, infak, dan sedekah masing-masing berbeda. Infak berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Selain itu, kata infak terkadang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunnah. Menurut terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Jika zakat ada *nisya*, infak tidak mengenal *nisya*.⁵

Pengertian infak lebih umum daripada zakat karena setiap orang beriman sangat dianjurkan untuk berinjak, baik mampu maupun tidak mampu. Infak tidak ditentukan jenis barangnya, jumlahnya, dan sasaran khusus pendaayagunaannya. Oleh karena itu, berinjak boleh diberikan kepada siapapun. Sedangkan pendaayagunaan infak untuk seseorang atau suatu lembaga dengan tidak ada ketentuan jumlah yang harus dikeluarkan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Infak bisa juga diartikan sebagai menafkahkan dan membelanjakan harta.⁶

⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), 6.

⁶ Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), 18.

Sedangkan pengertian sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah pahala semata. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:⁷



“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik fisik maupun non fisik.⁸ Dari segi subjek (orang yang bersedekah), sedekah dan zakat berbeda. Sedekah dianjurkan kepada setiap orang yang beriman, baik miskin atau kaya, baik kuat maupun lemah, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang muda maupun tua, sedangkan zakat diwajibkan kepada orang tertentu yaitu orang-orang

⁷ Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 25.

⁸ *Ibid.*, 26.

kaya atau orang-orang yang mempunyai harta dan memenuhi persyaratan sebagai wajib zakat. Sedangkan dari segi yang menerima, zakat hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, yaitu kepada 8 *asfna>f*, sedangkan sedekah selain diberikan kepada golongan tersebut, juga boleh diberikan kepada yang membutuhkan untuk kemaslahatan umat.

Anjuran bersedekah dan yang bersedekah pasti mendapatkan ganti dari Allah juga disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari Muslim sebagai berikut:⁹

“Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: Allah ta'ala berfirman: Belanjakanlah niscaya Aku membelanjaimu (memberi ganti padamu). Lalu Nabi saw. bersabda: Tangan Allah tetap penuh, tidak berkurang karena nafkah tercurah siang malam, lalu bersabda: Perhatikan apa yang diturunkan (dicurahkan) Allah sejak terjadinya langit dan bumi hingga kini, maka tidak berkurang kekayaan Allah yang ditangan-Nya, sedangkan arasy Allah di atas air, dan ditangan Allah neraca timbangan menaikkan dan menurunkan. (Bukhori, Muslim)

Menurut peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 pasal 1:¹⁰

1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Agama Islam.

⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits yang disepakati Bukhori dan Muslim (Al-Lu'lu' wal Marjan)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2005), 303.

¹⁰ Baz Kota Mojokerto, *Himpunan Peraturan tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*, (Mojokerto: 2013), 38-39.

2. Infak adalah sumbangan sukarela, di luar zakat, untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat yang tidak tergantung pada jumlah dan waktu.
3. Sedekah adalah pemberian sukarela, di luar zakat, dengan tujuan kemaslahatan yang tidak tergantung pada jumlah dan waktu.

Sedangkan pengertian zakat, infak, sedekah menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 sebagai berikut: ¹¹

1. Zakat adalah harta yang diambil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
2. Infak adalah sumbangan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat yang tidak tergantung kepada jumlah dan waktu.
3. Sedekah adalah Pemberian sukarela dengan tujuan kemaslahatan masyarakat yang tidak tergantung kepada jumlah dan waktu.

B. Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat sebagai berikut:¹²

1. Muslim. Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan membayar zakat.

¹¹ *Ibid.*, 8.

¹² Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, 199.

2. Merdeka. Pada Hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka, tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena itu, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat.
3. Harta itu mencapai *nisya*. *Nisya* adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.
4. Harta itu sampai *haul*. *Haul* adalah masa satu tahun bagi emas, perak, ternak dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya.
5. Harta itu adalah miliknya secara penuh/sepurna. Maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta pinjaman (kredit) dan bukan pula harta hasil kejahatan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat BAB I Ketentuan Umum Pasal 2 juga menyebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.¹³

C. Golongan yang Berhak Menerima Zakat dan Sedekah

Ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima harta zakat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, dalam surat Al-Taubah ayat 60.

¹³ Muhammd Nafik H. R, *Ekonomi ZISWAQ*, 79.

Berdasarkan ayat tersebut maka 8 golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Fakir adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Miskin adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun sudah berusaha secara maksimal.
3. Amil adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para *mustahiq*.
4. Mu'allaf adalah orang yang terbuju hatinya masuk Islam atau orang yang punya potensi memeluk agama Islam.
5. Riqab adalah budak atau tawaran perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawaran.
6. Gharim adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang itu muncul karena usaha atau kegiatan halal yang kemudian karena salah perhitungan dia kemudian jadi bangkrut dan menjadi banyak hutang. Tidak ada zakat bagi orang yang terlilit hutang akibat kegiatan maksiat, berjudi dan semacamnya.
7. Sabilillah adalah jihat dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah).
8. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.

¹⁴ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, 217.

Golongan yang berhak menerima zakat ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 BAB VII Pasal 20 ayat 2 menyebutkan sasaran pendayagunaan zakat kepada 8 (delapan) *as{na>f*, sebagai berikut:

- a. Fakir,
- b. Miskin,
- c. Amil,
- d. Riqab,
- e. Gharim,
- f. Sabilillah, dan
- g. Ibnu Sabil.

Dalam aplikasinya dapat meliputi bantuan pendidikan anak fakir miskin, bantuan kesehatan fakir miskin, panti-panti asuhan anak yatim, sarana peribadatan dan pendidikan, kegiatan dakwah dan sosial keagamaan, orang jompo, penyandang cacat, anak terlantar, dan korban bencana alam.

Sedangkan sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Tetapi pada dasarnya ada dua golongan utama yang paling berhak mendapatkan sedekah, yaitu:¹⁵

¹⁵ Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 9-10.

1. Sesama muslim, maksudnya adalah siapa saja fakir miskin atau orang terlantar yang seagama lebih utama mendapatkan sedekah daripada non muslim, dan
2. Siapa saja dilihat dari keadaan si penerima sedekah. Maksudnya adalah semua umat manusia tidak peduli apa agamanya, rasnya, sukunya, kebangsaannya, status sosialnya, maupun kehidupannya. Yang jelas penerima sedekah ini dapat dilihat dengan jelas kalau memang membutuhkan uluran tangan dalam hal kebaikan, baik bantuan materi maupun spiritual.

D. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan orang lain atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi *nisya*.¹⁶


Zakat dari berbagai profesi seperti usaha, perdagangan, atau hasil jasa menurut Yusuf al-Qardawi dan Husayn Husayn Shakhatah, zakat gaji dan pendapatan seperti hal di atas, dapat juga disebut dengan zakat *al-Mal al-Mustafa*. Di bawah ini ada dua macam hasil usaha yang termasuk dalam zakat *al-Mal al-Mustafa* adalah:¹⁷

¹⁶ BAZ Kota Mojokerto, *Bulletin Al-Ashnaf Edisi 5 Triwulan I 2012*, (Mojokerto: Primagroup, 2012), 16.

¹⁷ Mujaini Tarimin, *Zakat Menuju Pengurusan Profesional*, (Kuala Lumpur: Sanon Printing Corporation SDN BHD, 2006), 30-31.

1. Hasil perniagaan atau ternak
2. Gaji atau upah kerja

Yang termasuk dalam harta perniagaan adalah semua yang diperjualbelikan dalam rangka mendapatkan keuntungan baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan, dan lain-lain yang diusahakan oleh perseorangan maupun oleh usaha persekutuan, sesuai firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 267.



“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Adapun $nis\}a>b$ harta perdagangan/perniagaan sama dengan $nis\}a>b$ emas dan perak, sedangkan kadar zakat untuk perdagangan/perniagaan 2,5% atau 1/40. Tahun perdagangan/perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah perniagaan/perdagangan itu, apabila cukup

satu $nisa > b$ maka wajib dibayarkan zakatnya. Bentuk-bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga hal adalah:

1. Kekayaan dalam bentuk barang,
2. Uang tunai atau simpanan di bank, dan
3. Piutang.

Yang termasuk harta perniagaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta di atas dikurang dengan kewajibannya seperti pajak dan hutang yang harus dibayar ketika sudah jatuh tempo.¹⁸

Secara umum dan global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dalam surat At-Taubah ayat 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti juga digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ahmad Mustafa al-Maragi ketika menjelaskan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat (infak) dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian.¹⁹

¹⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 27-28.


¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 15.

Siapa yang mengusahakan suatu harta, yakni yang diperhitungkan tahunnya, sedangkan ia tidak mempunyai harta yang lain kemudian mencapai $nis\}a>b$, atau ia mempunyai sesuatu harta sejenis yang tidak cukup satu $nis\}a>b$, kemudian dengan hasil usaha itu mencapai $nis\}a>b$, dimulailah perhitungan tahun zakat mulai saat itu. Jika sudah mencapai *haul*, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya. Dan jika hartanya sudah mencapai $nis\}a>b$, maka harta hasil usaha itu tidak lepas dari salah satu diantara ketiga hal ini:²⁰

1. Harta hasil usaha itu diperoleh dari pertumbuhannya, misalkan laba perdagangan dan anak-anak hewan. Maka ini mengikuti sumbernya dalam tahun dan zakatnya.
2. Harta tambahan itu sejenis dengan harta $nis\}a>b$, tetapi bukan merupakan cabang atau berkembang daripadanya. Misalnya diperoleh seseorang dari hasil pembelian, dari hibah atau warisan.
3. Harta tambahan itu bukan dari jenis yang dimiliki semula. Maka harta ini tidaklah digabungkan dengan harta asal, baik dalam tahun maupun dalam $nis\}a>b$. Hanya kalau ia cukup satu $nis\}a>b$, maka harta itu berdiri sendiri dalam perhitungan tahunnya dan dizakatkan pada akhir tahun. Jika tidak cukup, maka tidaklah wajib zakat. Ini merupakan pendapat jumhur ulama'.

Pengambilan harta zakat dari kelebihan harta selama satu tahun ini didarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 219:

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), 95-96.



“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,”

Al-Qardhawy menyebutkan bahwa, menurut para ulama’ seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa kata *اللعفو* di atas berarti sesuatu yang lebih dari kebutuhan keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan keluarga di sini adalah kebutuhan rutin dan pokok (primer) dalam sebuah keluarga, seperti kebutuhan pangan (makan–minum), sandang (pakaian), papan (perumahan), sarana transportasi, komunikasi, pendidikan, pelunasan hutang (kredit) dan semacamnya.²¹

Selanjutnya sebagian ulama’ berpendapat tentang menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum dan selanjutnya agar dapat dikeluarkan zakatnya. Dan kebutuhan pokok setiap orang

²¹ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, 214-215.

ternyata berbeda-beda, demikian pula dengan kebutuhan pokok antar daerah. Karena itu menurut mereka syarat *nis}a>b* dan *an-nama'* (berkembang) itu sesungguhnya sudah cukup. Harta yang tidak berpotensi untuk berkembang tidaklah dikenakan kewajiban zakat. Sementara itu, Didin Hafidhuddin juga sependapat dengan hal itu. Dalam menentukan seseorang untuk menjadi *muzakki* ada dua pendekatan yang bisa digunakan diantaranya:²²

1. Diserahkan pada kesadaran dan keikhlasan masing-masing *muzakki* untuk menghitung sendiri harta dan kebutuhan pokoknya secara wajar.
2. Dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk kategori *muzakki* atau belum.

Kaitannya dengan program pembiayaan/pinjaman modal, ada pendapat mengatakan jika, orang yang memiliki *nis}a>b* tapi berhutang maka hendaknya ia menyisihkan lebih dulu sebanyak utangnya, lalu mengeluarkan zakat dari sisanya jika sampai *nis}a>b* . Jika tidak sampai, maka tidak wajib zakat, karena dalam hal ini, ia adalah miskin.²³

Pada pemerintahan Usman bin Affan saat berkhotbah di mimbar, Usman memerintahkan untuk siapa yang mempunyai hutang segera melunasi hutangnya agar selanjutnya dapat membayar zakat. Berdasarkan riwayat Saib bin Yazid “Saya dengar Usman bin Affan berkhotbah di mimbar Rasulullah saw., katanya:

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern.*, 27.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, 27.

“Ini adalah bulan pembayaran zakat! Maka siapa-siapa yang masih mempunyai utang diantara kamu, hendaklah dilunasinya utangnya hingga hartanya jadi bersih, maka dapat dibayarkan zakat!” (Diriwayatkan oleh Baihaqi, dengan nisnad yang sah).²⁴ Jadi, orang yang mempunyai hutang berarti kebutuhan pokoknya bertambah. Maka, hutang juga harus dimasukkan dalam perhitungan kebutuhan pokok, setelah itu barulah bisa dihitung harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berapa.

Berikut ini adalah contoh perhitungan zakat penghasilan dari profesi *muzakki* setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok.²⁵

Jika diketahui pendapatan seorang dosen / bulan:

- Gaji pokok & tunjangan jabatan	Rp 3.500.000,-	
- <u>HR. dari PTS lain</u>	Rp 1.500.000,-	+
Jumlah	Rp 5.000.000,-	

Pengeluaran / bulan:

- Pembelian Sembako	Rp 2.000.000,-	
- Biaya sekolah, listrik, telpon, transportasi	Rp 1.000.000,-	
- <u>Kredit perumnas / motor (hutang)</u>	Rp 500.000,-	+
Jumlah	Rp 3.500.000,-	

²⁴*Ibid.*, 135.

²⁵ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, 215-216.

Jika harga emas murni (24 karat) saat ini adalah Rp 300.000,-/gram, maka harta yang wajib di keluarkan berdasarkan perhitungan berikut.

- Pendapatan	Rp 5.000.000,-
- <u>Pengeluaran</u>	<u>Rp 3.500.000,-</u> - -

Sisa atau kelebihan harta dosen di atas setiap bulan Rp 1.500.000,-

Sisa tersebut dikalikan 12 Bulan (1 tahun) menjadi Rp 18.000.000,-

Sedangkan *nis}a>b* emas 85 gram. Saat ini harga emas adalah Rp 300.000,-/gram. Maka *nis}{abnya* adalah 85 gram x Rp 300.000,- = Rp 25.500.000,-.

Sedangkan dalam satu tahun, harta dosen tersebut setelah dikurangi dengan kebutuhan pokoknya sebesar Rp 15.000.000,- maka, dosen tersebut masih belum wajib mengeluarkan zakat karena masih belum mencapai *nis}a>b* . Jika dosen tersebut memiliki penghasilan lain di luar profesinya sebagai dosen, misalkan dalam setiap satu bulan sebesar Rp 1.000.000,- dikalikan 12 bulan (1 tahun) Rp 12.000.000,- maka dosen tersebut wajib mengeluarkan zakat. Karena penghasilan dalam 1 tahunnya bertambah menjadi Rp 30.000.000 (Rp 18.000.000,- + Rp 12.000.000,-). Penghasilan tersebut sudah mencapai batas *nis}a>b* emas saat ini yakni Rp 25.000.000,-. Dengan demikian zakat yang harus dikeluarkan dosen tersebut adalah Rp 30,000.000,- x 2,5% = Rp 750.000 dalam satu tahun.

Begitu juga dengan perhitungan dalam zakat perdagangan dan profesi, *nis}a>b* nya 85 gram emas dan *haulnya* satu tahun.²⁶

²⁶ *Ibid.*, 212.

Dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2010 pasal 12 ayat 2 menyebutkan di dalamnya bahwa hasil pendapatan dan jasa juga diwajibkan menunaikan zakatnya.²⁷

E. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

Dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan yang tegas tentang siapa atau lembaga mana yang berhak mengelola zakat. Al-Qur'an hanya menetapkan bahwa *amil* (pengelola zakat) berhak menerima harta zakat dalam QS. Al-Taubah ayat 60 dan adanya perintah kepada Nabi saw untuk mengambil zakat sebagian dari harta orang kaya dalam QS. Al-Taubah ayat 103. Mengingat Nabi Muhammad saw juga sebagai kepala Negara dan Abu Bakar ketika menjadi khalifah untuk pertama kalinya pernah memerangi orang/kelompok penentang syari'at zakat, maka pengelola sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, meskipun tidak harus mengelolanya sendirian. Tradisi yang dicontohkan oleh Nabi saw serta dilanjutkan oleh para al-Khulafa' ar-Rasyidin, sampai sekarang di Negara-negara yang menerapkan hukum Islam, pengelolaan zakat dibawah tanggungjawab pemerintah atau *khalifah*.²⁸

Sedangkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dijelaskan adanya amil zakat (dapat berupa perseorangan atau organisasi) yang bertugas

²⁷ Baz Kota Mojokerto, *Himpunan Peraturan tentang Zakat*, 13.

²⁸ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, 218-219.

untuk melakukan penghimpunan dana sebelum kemudian mendistribusikannya. Catatan penting adalah penghimpunan dana secara kolektif akan menghasilkan dana dalam jumlah besar, sehingga pendistribusiannya dapat direncanakan dan diatur untuk program jangka panjang yang bersifat produktif. Berbeda dengan dana zakat yang dikelola secara kolektif, zakat yang dilakukan orang perseorangan tidak akan terhimpun banyak, dan dari satu orang mungkin hanya bisa didistribusikan pada satu orang pula. Sedangkan, jika dana terhimpun dalam anagka yang besar akan mampu untuk merencanakan sebuah program dengan penerima manfaat yang lebih banyaak dan lkebis luas pula.²⁹

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dan dalam BAB II tentang Asas dan Tujuan Pasal 4 menyebutkan Pengelolaan zakat beraraskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepentingan hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dan dalam pasal 5 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

²⁹ \Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nis}a>b Zakat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), 26-27.

2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.³⁰

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2010 menegaskan bahwa Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, yang selanjutnya disingkat dengan ZIS adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pengawasan terhadap pemungutan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Dan pengelolaan ZIS tersebut berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 3 Tahun 2010 BAB II Asas dan Tujuan pasal 2 menyebutkan bahwa pengelolaan ZIS berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits serta berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Dan dalam pasal 3 menyebutkan pengelolaan ZIS bertujuan:³¹

- a. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial,
- b. Memperbaiki dan/atau meningkatkan taraf, hidup masyarakat, dan
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infak, dan sedekah.

F. Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah

³⁰ Muhammd Nafik H. R, *Ekonomi ZISWAQ*, 80.

³¹ Baz Kota Mojokerto, *Himpunan Peraturan*, 8.

Tujuan dan sasaran utama manajemen Islam adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Secara umum tujuan manajemen Islam menurut Sinn (2006) adalah sebagai berikut:³²

1. Menerapkan syariah Islam dalam beribadah, mu'amalah dan hukum.
2. Memakmurkan bumi yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya yang menuntut pencurahan upaya materi, intelektual untuk pemanfaatan daratan dan lautan.
3. Menegakkan *kekhalifahan* di muka bumi yang merefleksikan dengan menegakkan hukum pemerintahan dan mengatur hubungan diantara anggota masyarakat.
4. Membentuk masyarakat dan Negara yang adil dan sejahtera, masyarakat yang memiliki ruh untuk beribadah kepada Allah dengan benar.

Dari uraian tersebut, bila dikaitkan dengan zakat adalah termasuk dalam tujuan muamalah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga keuangan nonbank yang menjembatani antara pemilik modal (*muzakki*) dan orang yang membutuhkan modal disamping itu mu'amalah adalah lembaga yang memberikan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan jasanya.³³

³² Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), 24.

³³ *Ibid.*, 25.

Dalam undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat. Susunan organisasi lembaga pengelola zakat, seperti BAZ adalah sebagai berikut.³⁴

1. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Pelaksana.
2. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
3. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
4. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, dan pemberdayaan.
5. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsure ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, professional dan lembaga pendidikan yang terkait.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 Bab III Pasal 4 sebagai berikut:

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), 239-240.

1. Pengelola ZIS dilakukan oleh sebuah Badan Amil Zakat Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan selanjutnya disingkat dengan BAZ Kota Mojokerto atas dasar usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto.
2. Pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat muslim dan unsure Pemerintah.
3. Struktur organisasi BAZ terdiri dari Dewan Penasehat, Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
4. Wilayah Kerja BAZ Kota Mojokerto meliputi seluruh wilayah administratif Pemerintah Kota Mojokerto.

G. Manajemen Pengawasan

Kegiatan pengawasan dalam proses manajemen menurut Stoner & Wankel adalah sebuah proses yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan (dalam proses manajemen) berjalan mengikuti rencana yang telah ditetapkan dan menuju kepada sasaran yang harus dicapai.³⁵ Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan

³⁵ Achmad S. Ruky, *Sukses Sebagai Manajemen Profesional tanpa Gelar MM atau MBA*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 213.

membenarkan yang hak.³⁶ Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal yaitu:³⁷

1. Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah mengawasi hambanya pasti ia akan bertindak hati-hati.
2. Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan. Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat tahap-tahap pengawasan dan tujuan dari pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam diantaranya.³⁸

³⁶ Abdul Manan, *Membangun Islam Kaffah*, (Jakarta: PT. Madina Pustaka, 2000), 152.

³⁷ Didin Hafiduddin, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 156.

³⁸ Mokhamad Samsuri, *Manajemen Pengawasan*, (Malang: Kementrian Pendidikan dan Pendidikan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komunikasi PPKIA Pradnya Paramita, 2001) dalam <http://mokhamadsamsuri007.blogspot.com/2013/01/manajemen-pengawasan.html> (16 Desember 2013).

1. Tahap penetapan standar.
2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Tahap pengakuan pelaksanaan kegiatan
4. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
5. Tahap pengambilan tindakan koreksi

Adapun tujuan pengawasan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan.

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah *built in* ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun program, harus sudah ada unsur kontrol di dalamnya. Tujuan dari kontrol adalah agar seseorang yang diberikan amanah merasa dirinya diawasi oleh seseorang yang memberikannya amanah.

Oleh karena itu, pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik.³⁹

H. Teori Efektivitas

Efektivitas menurut Hidayat (1986) suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Dengan kata lain efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan sebuah program dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil atau gagal.⁴⁰

Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksudkan merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Suatu usaha atau program dapat dikatakan efektif apabila program atau usaha tersebut telah tercapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaiannya merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas, dan fungsi instansi tersebut.⁴¹

³⁹ Didin Hafiduddin, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, 158.

⁴⁰ Danfar, Definisi / Pengertian Efektifitas, dalam <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/> (01 Oktober 2013).

⁴¹ *Ibid.*

